

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

PROGRAM : Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	INSTANSI : Biro Infrastruktur dan SDA.
KEGIATAN : Penyusunan Kebijakan Pembangunan urusan ESDM. ANGGARAN : Rp. 200.000.000,-	BAGIAN : Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan ESDM.

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan.
- b. Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c. UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- e. UU No. 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi
- f. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- g. PP 70 tahun 2009 tentang Konservasi Energi.
- h. PP 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.
- i. PP 59 tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi.
- j. Peraturan Presiden RI No.22 Tahun 2017, tentang Rencana Umum Energi Nasional.
- k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan.
- l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- m. Perda Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.
- n. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0954 K/30/MEM/2004 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.
- o. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- p. Permen ESDM No. 25 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain
- q. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2. Gambaran Umum

Tingginya laju konsumsi energi fosil mengakibatkan ketimpangan antara laju penggunaan sumber daya fosil (minyak bumi, gas bumi, dan batubara) dengan kecepatan untuk menemukan cadangan baru, sehingga diperkirakan dalam waktu yang tidak lama lagi cadangan energi fosil akan habis, dan Indonesia akan bergantung pada impor energi. Menimbang bahwa cadangan sumber daya energi tak terbarukan yang terbatas, maka perlu adanya kegiatan diversifikasi atau penganekaragaman sumber daya energi agar ketersediaan energi terjamin.

Diversifikasi energi dilakukan melalui upaya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, air, dan nuklir. Pemasarakan energi baru terbarukan merupakan langkah yang positif menuju suatu keadaan yang disebut dengan kedaulatan energi. Akan tetapi, melimpahnya potensi energi baru dan terbarukan yang berada di sekitar masyarakat ternyata belum dimanfaatkan secara optimal.

Tingkat kebergantungan kepada sumber energi yang selama ini populer di mata masyarakat masih tinggi.

Menghadapi ancaman krisis energi Pemerintah telah siap dengan regulasi yaitu berdasarkan PP 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Peraturan Presiden RI No.22 Tahun 2017, tentang Rencana Umum Energi Nasional.

Untuk pemenuhan dan pemanfaatan energi, sasaran kebijakan energi nasional terwujudnya energi primer mix dengan peranan masing-masing jenis energi pada tahun 2025 :

- a. Minyak Bumi menjadi 25%
- b. Gas Bumi menjadi 22%
- c. Batubara menjadi 30%
- d. Energi Baru Terbarukan menjadi 23 %

Disamping itu Eksploitasi sumber daya alam berupa bahan tambang sangat rentan bersentuhan dengan permasalahan lingkungan hidup dan sosial masyarakat sehingga akan mempengaruhi iklim investasi. Hal ini dikarenakan eksploitasi bahan tambang dilakukan dengan penggalian/pengambilan material yang merubah bentang alam. Untuk itu Pemerintah Daerah senantiasa menjembatani kepentingan lingkungan hidup dan sosial masyarakat dengan kepentingan investasi dan pertumbuhan ekonomi agar tercipta iklim investasi yang baik dengan tetap memperhatikan kearifan lokal masyarakat.

Pengelolaan kegiatan usaha pertambangan di Jawa Tengah memerlukan perhatian serius oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengelolaan tersebut dimaksudkan agar tetap memegang prinsip good mining practice dan berwawasan lingkungan, demi keberlanjutan ketersediaan sumber daya mineral bagi masa depan.

Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai pengganti regulasi UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, maka kebijakan daerah berupa Perda Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 1994 telah dilakukan revisi untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam UU No. 4 Tahun 2009. Sebagai regulasi kebijakan Bidang Mineral dan Batubara maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dalam PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, PP No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta PP No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga diharapkan dapat segera dilaksanakan dan menjadi acuan bagi pengelolaan usaha pertambangan di daerah baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten / Kota.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Jawa Tengah. Disamping itu Pemerintah Provinsi telah menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 10 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan batubara di Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 67 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Akan tetapi setelah terbitnya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pengelolaan Pertambangan dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah.

Disamping itu, permasalahan-permasalahan kompleks yang melibatkan antar sektor dalam pengelolaan pertambangan masih banyak terjadi dan perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang lebih serius dari pemerintah daerah diantaranya :

1. Permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan kegiatan usaha pertambangan.
2. Masih banyaknya kegiatan usaha pertambangan yang belum legal dan kegiatan pada zona/daerah larangan.
3. Belum dipahaminya proses mekanisme pemanfaatan sumber daya mineral pada kawasan-kawasan sektor lain misal : kawasan hutan, daerah aliran sungai, kawasan kars dan lain-lain.
4. Pengusahaan pengelolaan pertambangan yang belum memenuhi teknik penambangan dan kaidah berwawasan lingkungan.

Oleh karena itu dalam upaya-upaya koordinatif antar sektor bersama Pemerintah Kabupaten/Kota perlu ditingkatkan dan terus menerus dilakukan guna perumusan pemecahan permasalahan dan dalam rangka menuju pengelolaan ESDM yang memberi nilai tambah secara nyata bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. Maksud dilaksanakannya kegiatan penyusunan kebijakan pembangunan Urusan ESDM yaitu dalam rangka meningkatkan koordinasi dengan pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Lembaga-lembaga yang terkait dengan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengembangan ESDM di Jawa Tengah;
2. Tujuan Kegiatan ini adalah dalam rangka:
 - Untuk mengetahui kondisi pengembangan energi baru terbarukan saat ini dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalah
 - Meningkatkan koordinasi antara kebijakan energi nasional dan kebijakan energi daerah dalam upaya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan yang dihasilkan ;
 - Peningkatan Rasio Elektrifikasi (RE %) di Jawa Tengah.
 - Peningkatan koordinasi atas pelaksanaan regulasi/kebijakan dan pelayanan publik dalam pengembangan pengelolaan pertambangan dalam upaya peningkatan iklim investasi di Jawa Tengah.
 - Koordinasi dan Pemecahan permasalahan secara terintegrasi dari berbagai sektor terkait masalah sosial dan lingkungan di sekitar wilayah pertambangan
 - Untuk meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya penyelesaian permasalahan dalam pengembangan energi baru terbarukan ;
 - Melaksanakan pemantauan, dan evaluasi pengelolaan energi dan Sumber Daya Mineral.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Sub-sub kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

Tahapan Kegiatan	Proses Pelaksanaan (Swakelola, dll)	Waktu (Bulan)
Persiapan	Persiapan pelaksanaan kegiatan	Januari 2018
Pelaksanaan	a. Terselenggaranya Rapat koordinasi dengan Dinas/Instansi/Lembaga terkait lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, meliputi ; 1) Rakor Pengelolaan Usaha Pertambangan/ Pendayagunaan Air Tanah. 2) Rakor Kebijakan Pengelolaan Bidang Energi. 3) Rakor Kebijakan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Maret s/d Nopember 2019.

	b. Koordinasi, pemantauan dan identifikasi permasalahan dan evaluasi pengelolaan bidang energi.	
--	---	--

D. SASARAN.

Sasaran dalam Penyusunan Kebijakan Pembangunan urusan ESDM adalah :

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah ;
- b. OPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah ;
- c. PT. PLN (Persero) Distribusi Jateng – DIY ;
- d. PT. Pertamina (Persero) Pemasaran BBM Retail Region IV Jateng – DIY ;
- e. Swasta.

E. LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan meliputi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

F. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pembangunan urusan ESDM Tahun 2018 direncanakan mulai dari kegiatan persiapan, pelaksanaan, Rapat Koordinasi, monitoring/pemantauan dan penyusunan laporan, dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

NO.	SUB KEGIATAN	WAKTU (Bulan)
1.	Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan	Januari
2.	Rakor Pengelolaan Usaha Pertambangan/ Pendayagunaan Air Tanah.	Maret 2019
3.	Rakor Kebijakan Pengelolaan Bidang Energi	Mei – Juli 2019
4	Rakor Kebijakan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Agustus-Oktober 2019
8.	Koordinasi, Pemantauan dalam Penyusunan Kebijakan Pembangunan urusan ESDM	Januari - November

G. KELUARAN.

1. Terselenggaranya Rakor Pengelolaan Usaha Pertambangan dan /atau Air Tanah dan Energi.
2. Tercapainya Ringkas Kebijakan (Policy Brief) bidang Energi.
3. Tercapainya Ringkas Kebijakan (Policy Brief) bidang pertambangan atau Air Tanah.

C. ANGGARAN

Biaya penyelenggaraan kegiatan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pembangunan urusan ESDM berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sebesar **Rp. 250.000.000,-** (Dua ratus lima puluh juta rupiah) pada kegiatan Penyusunan Kebijakan Pembangunan urusan ESDM.

D. PENUTUP

- Tersedianya data pengembangan dan permasalahan pada Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pembangunan urusan ESDM yang bersumber dari kegiatan Pengelolaan pertambangan dan air tanah, pengelolaan Bidang Energi serta pengembangan Energi Baru Terbarukan.
- Tersusunnya Ringkas Kebijakan penyusunan Pengelolaan Bidang Energi dan Kebijakan Bidang Pertambangan dan/atau Air Tanah.

KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SDA

Dra. PENI RAHAYU, MSi
NIP. 19620921 198903 2 005

